

**STUDI KOMPARASI ANTARA KONSEP SARIQAH DALAM FIKIH  
JINAYAH DENGAN PENCURIAN DALAM PASAL 364 KUHP DAN  
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG SANKSI PIDANA  
PENCURIAN RINGAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

Arrizal Iftahul Haq  
NIM. C03205026



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN SIYASAH JINAYAH  
SURABAYA  
2012**

**STUDI KOMPARASI ANTARA KONSEP SARIQAH DALAM  
FIKIH JINAYAH DENGAN PENCURIAN DALAM PASAL 364  
KUHP DAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG SANKSI  
PIDANA PENCURIAN RINGAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu**

<b>Ilmu Syariah USTAKAAN</b>	
<b>IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
No. KLAS K S. 2012 027 4)	No. REG : S.2012/57/27 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Oleh :**

**Arrizal Iftahul Haq**  
**NIM. C03205026**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN SIYASAH JINAYAH  
SURABAYA  
2012**

# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arrizal Iftahul Haq

NIM : C03205026

Semester : XIV

Jurusan : Siyasah Jinayah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 02 Agustus 2012

Yang Membuat Pernyataan


  
METERAL  
TEMPEL  
PALSU SANKSI 10000000  
B444F8E108409679  
6000 DJP  
Arrizal Iftahul Haq

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Arrizal Iftahul Haq ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 7- Agustus -2012

Pembimbing




**Dr. Al. Muh Fathoni Hasyim, M. Ag**  
**NIP. 19560111987031001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Arrizzal Iftahul Haq ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 4 september 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progrm sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




Dr. H. Muh Fathoni Hasyim, M.Ag.  
NIP. 195608111987031001

Sekretaris,



Ita Mussarofa, M.Ag  
NIP. 197908012011012012

Penguji I,




Drs. Marjudi, SH, MH  
NIP. 194810061978031003

Penguji II,



Muwahid, SH, M.Hum.  
NIP. 197803102005011004

Pembimbing,



Dr. H. Muh Fathoni Hasyim, M.Ag  
NIP. 195608111987031001

Surabaya, 10 September 2012

Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982631002









berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka ia harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat dimana hukum itu berlaku.<sup>1</sup>

Di dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri atas berbagai jenis manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat buruk. Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan yang merugikan masyarakat. Di dalam masyarakat selalu saja terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.<sup>2</sup>

Tindak pidana kejahatan, di samping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial karena banyak usaha penanggulangannya; salah satunya adalah memakai hukum. Peraturan-peraturan tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya bukan ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di Indonesia sejak Januari 1918 adalah merupakan asas konkordansi dari hukum pidana nasional negeri Belanda. Dan sejak adanya undang-undang nomor 73 tahun 1958, yang menentukan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan

---

<sup>1</sup> C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 45

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Cet. Ke-I, 2002, hlm. 2.





*menegakkan hukuman atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya.”(HR. Al-Bukhari).<sup>5</sup>*

Dalam menerapkan hukuman mencuri, Islam telah mengatur terlaksananya hukuman tersebut. Beberapa syarat berikut ini sebagai ganti cara hati-hati dan adil; Barang yang dicuri adalah berharga. Sedangkan kadar barang yang dicuri tersebut, pada zaman Nabi diperkirakan seperempat dinar atau lebih. ‘Abdullâh Ibnu Umar r.a. berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي حِجْرٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ . رواه البخاري

.....*Artinya :Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasûlullâh memotong tangan seseorang yang mencuri tameng/perisai, yang nilainya sebesar tiga dirham (HR. Al-Bukhari).<sup>6</sup>*

Apabila para ahli fikih berbicara tentang masalah pencurian, maka yang dimaksud ialah pencurian kecil-kecilan, yang pada hakekatnya barang yang diambil tersebut, dicuri secara diam-diam tanpa melalui kekerasan.

Beberapa waktu lalu, rasa keadilan masyarakat Indonesia tergelitik dengan adanya kasus-kasus yang dianggap kurang memihak masyarakat miskin, semisal kasus yang dialami oleh Khalil, Ia mencuri sebuah semangka Terancam di Penjara 5 tahun,<sup>7</sup> kemudian kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao warga Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah di lahan milik

<sup>5</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, terjemahan Arif Rahman Hakim (Solo: Insan Kamil, 2010) hlm. 477

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 476

<sup>7</sup> <http://news.detik.com/read/2012/03/01/105935/1855209/10/ini-dia-cara-penanganan-perkara-pencurian-ringan-tak-ditahan>, di akses tanggal 16/04/2012

PT Rumpun Sari Antara yang bergerak di bidang perkebunan kakao. Nenek Minah divonis 1 bulan 15 hari dengan percobaan 3 bulan. Berita ini mendapat sorotan maupun kritikan dari masyarakat luas melalui pemberitaan media cetak maupun Televisi, yang membuat mereka jadi terkenal di seluruh Indonesia. Mereka didakwa melakukan tindak pidana pencurian biasa, dengan melanggar Pasal 362 KUHP dan mendapatkan ancaman hukuman 5 tahun penjara.<sup>8</sup>

Dari peristiwa ini kemudian Mahkamah Agung merespon dengan mengeluarkan aturan baru tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang tertuang dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2012. dengan munculnya PERMA ini, bukan berarti pencurian ringan tidak dihukum, hanya proses sidangnya dipercepat.<sup>9</sup> “Tidak berarti pencurian dibawah 2,5 Juta ke bawah kemudian bebas. Tidak ! Tetapi diproses, tetapi tidak boleh ditahan” jelas Ketua MA Harifin Tunpa, Rabu (29/02/2012)

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung kebijakan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan terdakwa kasus pencurian ringan dengan nilai di bawah Rp2,5 juta tidak perlu ditahan. *"Ini terobosan yang bagus. Kami mendukung,"* kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Jumat (02/02/2012). Dengan kebijakan itu, kata Said Aqil, maka diharapkan

<sup>8</sup> <http://news.detik.com/read/2012/02/29/052943/1854087/10/ky-dukung-pencurian-ringan-kurang-dari-rp-25-juta-tidak-ditahan>, di akses tanggal 16/04/2012

<sup>9</sup> <http://news.detik.com/read/2012/03/01/105935/1855209/10/ini-dia-cara-penanganan-perkara-pencurian-ringan-tak-ditahan>, di akses tanggal 16/04/2012



Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara yang menjadi sebuah Benteng terakhir Keadilan menyuntikkan sebuah serum bernama PERMA Untuk mencoba mengobati rasa sakit masyarakat yang sudah akut dalam melaksanakan sebuah norma Hukum positif. Sebuah langkah yang Progresif dalam dunia hukum yang positif di negeri yang sudah sekarat.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara















Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas tentang konsep sariqah dalam fikih jinayah, yang terdiri dari; Pengertian sariqah, nilai barang yang dicuri, dan sanksi pidananya.

Bab III, bab ini membahas pidana pencurian ringan menurut KUHP pasal 364 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. yang terdiri dari; pengertian encurian ringan, nilai barang yang dicuri, dan sanksi pidannya.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis tentang persamaan dan perbedaan antara konsep sariqah dalam fikih jinayah dengan KUHP pasal 364 Dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang sanksi pencurian ringan.

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian.















dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah akan tetapi menurut Imam Malik dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman *hadd* apabila pengambilannya itu mencapai *nisab* pencurian yang jumlahnya lebih besar daripada hak miliknya.

yang jumlahnya lebih besar daripada hak miliknya. Ahmad dan golongan Syi,ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama karena dalam hal ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap syubhat. Akan tetapi menurut Imam Malik pencuri tetap dikenai hukuman *had*.<sup>7</sup>

Adanya niat yang melawan hukum (mencuri) unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman *hadd* adalah adanya niat melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karena haramnya untuk diambil. Dengan demikian dan karenanya dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa(darurat) atau dipaksa orang lain hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-baqorah ayat 173;

*tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (qs.al-Baqaroh; 173).*

---

<sup>7</sup> Abdul Qodir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, (Beirut: Muassasah al Risalah,tt) Juz I, 79







seseorang tanpa sengaja), tangan itu dinilai lima ratus dinar, yakni demi menjaga keamanan tangan.

Adapun pengkhususan kadar ini (serempat dinar) batasan diperbolehkannya memotong tangan pencuri. Alasannya adalah, adanya suatu kemestian untuk menetapkan kadar tertentu yang menjadi batasan dilaksanakannya kewajiban untuk memotong tangan. Dan syariat tidak pernah menetapkan hal yang seperti itu. Demikian pula hikmah ALLAH subhanahu wa ta'ala dan rahmat serta kebaikannya sangat jauh dari hal-hal itu.<sup>10</sup>

Menurut riwayat, sejumlah budak mencuri seekor unta betina, menyembelihnya dan memakannya beramai-ramai. Ketika persoalan ini disampaikan pada Umar, seketika ia memerintahkan agar dilakukan pemotongan tangan terhadap mereka, tetapi setelah termenung sesaat ia berkata pada pemilik budak-budak itu: “Kuduga, kamu pasti telah membuat budak-budak ini kelaparan”. Karena itu, ia memerintahkan pemilik budak-budak itu agar mengganti unta betina itu dengan dua kali harganya dan mencabut perintah sebelumnya, yaitu pemotongan tangan terhadap pencurinya.

Dalam kasus ini tampaknya Umar melanggar ayat Al-Qur'an yang memerintahkan supaya memotong tangan pencuri. Tetapi bahwa Al-Qur'an bungkam atas perincian penjatuhan hukuman potong tangan. Umar bin

---

<sup>10</sup> Ibnu Taimiyah . *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, ( Bandung: Pustaka Azzam, 1975.). 157-161











# BAB III

## SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PASAL 364 KUHP DAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012

### A. Tindak Pidana Pencurian ringan Dalam Pasal 364 KUHP

Dalam hukum positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."<sup>1</sup>

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.<sup>2</sup> Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan "*Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus puluh lima rupiah, dikenai, karena*

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet-, 2005, hlm. 128

<sup>2</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cet-3, 2006, hlm 41



- a. Mengambil, menurut van Bemmelen dan van Hattum, unsur mengambil ini merupakan unsur terpenting atau unsur yang pertama dalam tindak pidana pencurian.<sup>3</sup> Unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.<sup>4</sup> Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum<sup>5</sup>, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.<sup>6</sup>
- b. Suatu barang atau benda, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam Pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11.

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarseto, 1990, hlm. 50

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.12

<sup>6</sup> R. Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm. 376



















































2. Perbedaan tentang konsep sariqah dalam hukum pidana Islam dengan hukum positif (KUHP) pasal 364 dan PERMA nomor 2 tahun 2012 Dalam hukum pidana islam apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur diatas maka perbuatannya dapat dikenakan hukuman ta'zir karena hukuman asal pencurian adalah potong tangan dan apabila salah satu unsur pencurian tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan hukuman tersebut, sedang dalam KUHP terklasifikasi lebih detail dalam bentuk rumusan pasal-pasal, maka unsur-unsur tersebut menjadi syarat yang harus ada. (a) perbedaan mengenai penilaian terhadap barang yang dicuri, dalam konsep hukum pidana Islam penentuan barang yang dicuri adalah senilai  $\frac{1}{4}$  dinar (1,62 gram emas) apabila dirupiahkan dengan asumsi harga emas 425.000/ gram maka senilai Rp. 668. 500 sedangkan KUHP senilai Rp. 250 dan PERMA senilai Rp.2.500.000, pemahaman barang yang bernilai menurut hukum pidana Islam adalah bukan barang yang diharamkan oleh agama meskipun nilainya mahal atau lebih dari nisab yang ditentukan, sedangkan dalam KUHP dan Perma tidak demikian.(b) hukum pidana islam memberikan kompensasi atas barang yang dicuri untuk dikembalikan dua kali lipat sedangkan dalam hukum positif (KUHP) dan PERMA tidak ada kewajiban bagi pencuri untuk mengganti barang yang dicuri, sedangkan dilihat dari hukumannya didalam hukum pidana Islam hukuman tersebut termasuk kategorisasi ta'zir yang menjadi kewenangan penguasa (Ulil Amri) sedangkan hukum positif (KUHP





- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996
- Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah 9*, Bandung: al- ma'arif, 1987.
- Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2002
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cet-3, 2006,
- Umar Shihab, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Karisma Ilmu, 2003

#### **B. Internet**

- [Http://iwannasti.blogspot.com/2012/05/makalah-hadist-ahkam-tentang-syariqah.html](http://iwannasti.blogspot.com/2012/05/makalah-hadist-ahkam-tentang-syariqah.html), di akses tanggal 16/04/2012
- [Http://iwannasti.blogspot.com/2012/05/makalah-hadist-ahkam-tentang-syariqah.html](http://iwannasti.blogspot.com/2012/05/makalah-hadist-ahkam-tentang-syariqah.html), di akses tanggal 16/04/2012
- <http://news.detik.com/read/2012/02/29/052943/1854087/10/ky-dukung-pencurian-ringan-kurang-dari-rp-25-juta-tidak-ditahan>, di akses tanggal 16/04/2012
- <http://news.detik.com/read/2012/03/01/105935/1855209/10/ini-dia-cara-penanganan-perkara-pencurian-ringan-tak-ditahan>, di akses tanggal 16/04/2012
- <http://www.antaraneews.com/berita/299595/pbnu-dukung-kebijakan-ma-soal-pencurian-ringan>, di akses tanggal 16/04/2012